

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN IZIN
REVITALISASI ANJUNGAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh:

ADNAN HUSAIN LAPI

B121 16 323



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN IZIN
REVITALISASI ANJUNGAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG**

OLEH

ADNAN HUSAIN LAPI

B121 16 323

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Program Studi Hukum Administrasi Negara**

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN IZIN REVITALISASI ANJUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MATA ALLO KABUPATEN ENREKANG

Disusun dan diajukan oleh

ADNAN HUSAIN LAPI
B121 16 323

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004



Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010



Ketua Program Studi Sarjana Hukum
Administrasi Negara



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19790326 200812 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi dari mahasiswa:

Nama : Adnan Husain Lapi

Nomor Pokok : B121 16 323

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Judul : Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Izin
Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata
Allo Kabupaten Enrekang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Makassar, 13 Juli 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan, S.H.,M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004



Muh. Zulfan Hakim, S.H.,M.H.
NIP. 19751023 200801 1 010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ADNAN HUSAIN LAPI
N I M : B12116323
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Perizinan Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan
Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi
Dr. Wahid Haul, S.H., M.H.
NIP. 9610182002121004

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adnan Husain Lapi
NIM : B12116323
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang Pendidikan : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 Agustus 2021



Yang Menyatakan


ADNAN HUSAIN LAP I

ABSTRAK

Adnan Husain Lapi (B12116323), dengan Judul ***“Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang”***. Penulisan Skripsi ini di bawah bimbingan Bapak Zulkifli Aspan selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Zulfan Hakim selaku Pembimbing Pendamping.

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal. Pertama, untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang. Kedua, untuk mengetahui implikasi terhadap penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Enrekang, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang. Jenis sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan pejabat pada dinas terkait dan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, berita, literatur, buku, dan jurnal yang terkait dengan pembahasan penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (i) Penerbitan izin revitalisasi anjungan DAS Mata Allo Kabupaten Enrekang belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Pertama, tidak adanya kesesuaian dengan tata ruang. Kedua, tidak adanya pengumuman rekomendasi UKL-UPL, permohonan izin lingkungan, dan setelah terbitnya izin lingkungan pada media sosial, papan pengumuman, dan/atau lokasi rencana kegiatan. (ii) Dengan terbitnya rekomendasi UKL-UPL maka berimplikasi terhadap terbitnya pula izin lingkungan dan izin lainnya. Sehingga dengan adanya pelanggaran dalam prosedur penerbitan izin tersebut maka dikatakan bahwa tindakan tersebut adalah tindakan maladministrasi yang menimbulkan cacat yuridis (dapat dibatalkan), kemudian melahirkan implikasi terhadap timbulnya pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan.

Kata Kunci: Izin, Implikasi, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, DAS Mata Allo.

ABSTRACT

Adnan Husain Lapi (B12116323), entitled “*legal implications for the issuance of permits for the revitalization of the Mata Allo Watershed Pavilion, Enrekang Regency*” under the guidance of Mr. Zulkifli Aspan as the main mentor and Mr. Muh. Zulfan Hakim as the accompanying mentor.

The purpose of this study aims to find out 2 (two) things. First, to find out the implementation of the issuance of permits for the Revitalization of the Mata Allo Watershed Pavilion, Enrekang Regency. Second, to find out the implications for the issuance of permits for the Revitalization of the Mata Allo Watershed Pavilion, Enrekang Regency.

This research was conducted at the Department of Investment and One Stop Integrated Services of Enrekang Regency, the Environmental Service of Enrekang Regency, the Department of Youth, Sports and Tourism of Enrekang Regency, and the Department of Public Works and Spatial Planning of Enrekang Regency. The types of data sources in this study are primary data obtained from direct interviews with officials in related agencies and secondary data derived from legislation, news, literature, books, and journals related to the author's discussion.

The results showed that (i) the issuance of permits for the revitalization of the Mata Allo watershed platform in Enrekang Regency was not in accordance with the standard operating procedures contained in the legislation. First, there is no conformity with the layout. Second, there is no announcement of UKL-UPL recommendations, applications for environmental permits, and after the issuance of environmental permits on social media, bulletin boards, and/or location of activity plans. (ii) The issuance of the UKL-UPL recommendation has implications for the issuance of environmental permits and other permits. So that with a violation in the licensing issuance procedure, it is said that the action is an act of maladministration that causes juridical defects (can be canceled), then gives rise to implications for the emergence of accountability from the officials concerned.

Keywords: Licensing, Implications, Environmental Protection and Management, Mata Allo Watershed.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi ALLAH SWT yang telah memberikan begitu banyak Nikmat Kesehatan, Petunjuk, dan Karunia-Nya yang tanpa batas kepada Penulis, sehingga Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul ***“Implikasi Hukum Terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang”*** sebagai salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada program studi Hukum Administrasi Negara di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam Penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabat Nabi.

Segegap kemampuan telah Penulis curahkan demi kesempurnaan penulisan Skripsi ini. Namun demikian, sebagai manusia yang tentunya memiliki keterbatasan, tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan maupun kelemahan. Oleh karena itu, segala masukan dalam bentuk kritik dan saran yang sifatnya membangun tentunya Penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang.

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya teruntuk kedua orang tua tercinta, yakni Ayahanda **Drs. Lapi** dan Ibunda terkasih **Nursiah** atas segala doa, wejangan, dan motivasi demi keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima

kasih ini tidak akan mampu untuk membalas segala hal yang telah mereka berikan. Serta ucapan terima kasih kepada saudara-saudara Penulis **Nurafiah Zaenab Lapi, S.Kep.Ns, Misnawati Lapi, S.Pd, Zubaidah Lapi, S.Pd, Sulaiha Lapi, S.Pd, dan Muh. Fatahuddin Lapi, S.Pd** yang selalu memberikan wejangan dan motivasi kepada Penulis.

Ucapan terima kasih juga kepada Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Muh. Zulfan Hakim, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan dalam mengarahkan Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih juga Penulis ucapkan kepada tim penguji Bapak **Prof. Dr. A. M. Yunus Wahid, S.H., M.Si.** selaku Penguji I dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku Penguji II atas segala saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa kesempatan, bimbingan, motivasi, perhatian, kritik dan saran selama Penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, M.A.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta seluruh staff dan jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim,**

S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Bapak **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.** selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.

3. Bapak **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama menempuh Pendidikan.
5. Kepala Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan seluruh Staf Akademik yang memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang sangat baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang serta jajaran pegawai/staff, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Enrekang serta jajaran pegawai/staff, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Enrekang serta jajaran pegawai/staff, dan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Enrekang serta jajaran pegawai/staff yang telah menerima dan membantu penulis dalam

proses penelitian skripsi ini.

7. Sahabat-Sahabat seperjuangan “VEXUNCH”, **Yapto Jabir, Huznul Faidzin, Andi Al-Amri Yahya, S.H., Muh. Fadhil Prawira, S.H., Muhammad Rajif, S.H., Muh. Uwais Al-Qarmy, Muh. Arfan Al-Qadri, S.H., Andi Aditya Ramadhana, Muh. Iqra Patandean, Jusriawan Fajri, M. Reformasi Bangun Anas, M. Adli Jamruddin, Azwar, Husni Ramadika Rifai, S.H., Regita Cahya Ardhia Putri, S.H., Rinda Fatri Liani, S.H., Adelifka, Andi Faradilla Sulolipu, Andi Indira Tenriwaru, Kurniawati, S.H., Suryani Sakinah** yang telah membantu dan menemani sejak awal perkuliahan sampai pada proses penyelesaian skripsi.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan **Program Studi Hukum Administrasi Negara Angkatan 2016** yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah menjadi teman belajar dan berbagi ilmu serta seluruh teman-teman **DIKTUM 2016 FH-UH**.
9. Teman-teman magang, **Salwa Yulianti, S.H., Sartika Indrawati Js, S.H., Farahdiba Maudi, S.H., Nur Fhadilah, S.H., Triani Wedyastuti Lino, S.H., Arlita Renggiana Viola, S.H., Sutami Hamid, Ade Enaz Mappajanci, Fadel Muhammad** yang telah menjadi keluarga kecil, saling menyemangati selama magang.
10. Keluarga baru di tempat magang **Bagian Hukum dan HAM Kantor Balaikota Makassar, Kak Ari, Kak John** dan lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas segala

bimbingan dan pengalaman selama magang.

11. Keluarga Besar **HPMM Kom. Unhas** yang telah memberikan ruang kepada Penulis untuk menimba ilmu serta berbagi pengalaman berorganisasi yang sangat berkesan. Terima kasih telah menjadi keluarga baru bagi Penulis dan jadilah selalu rumah bagi mahasiswa Massenrempulu.
12. Kepada **Angkatan 2014 HPMM Kom. Unhas** yang telah menjadi saudara Penulis selama berproses di lingkup Organisasi Kedaerahan. Terima kasih atas segala bantuan dan wejangannya.
13. Teman-teman KKN Reguler Gelombang 102 Desa Pasaka Kecamatan Sibulue Kabupaten Bone, **Risto, Ahmad, Angga, Yusril, Dian, Ainun, Dina, dan Amel** atas segala cerita suka dan duka selama menjalani proses KKN.
14. Teman seperbimbingan sekaligus menjadi pembimbing ketiga bagi Penulis **Nur Fhadilah, S.H., Triani Wedyastuti Lino, S.H., Sartika Indrawati Js, S.H., Salwa Yulianti, S.H., Huznul Faidzin**, dan lainnya yang tidak sempat Penulis sebutkan. Terima kasih telah menjadi teman berbagi, teman diskusi selama penyusunan Skripsi.
15. Teman-teman pejuang akhir **Andi Muh. Anang Maulana, Panji Dwiguna, Sutami Hamid, Muh. Thareq, Khairul, Amalia Nur Rizki, dan Muhammad Aswin** yang telah menjadi teman duduk dan teman berbagi informasi pada detik-detik akhir.
16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat

Penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas segala motivasi dan doanya.

Akhirnya atas segala bantuan dan jasa yang telah diberikan kepada Penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridho dan balasan atas jasa-jasa yang telah diberikan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna kepada pembaca dan penulis tentunya serta menambah literatur kajian Hukum Administrasi Negara.

Makassar, 13 Juli 2021

Penulis
Adnan Husain Lapi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan.....	12
1. Pengertian Hukum Lingkungan	12
2. Prinsip Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan .	14
3. Penegakan Hukum Lingkungan	17
B. Tinjauan Umum Kewenangan	22
1. Pengertian Kewenangan	22
2. Sifat Kewenangan	25
3. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan.....	27
C. Tinjauan Umum Perizinan	31
1. Pengertian Perizinan.....	31
2. Unsur-unsur Perizinan.....	34
3. Fungsi dan Tujuan Perizinan.....	36
4. Bentuk dan Isi Izin.....	38
D. Tinjauan Umum Izin Lingkungan	40

1. Pengertian Izin Lingkungan	40
2. Syarat Penerbitan Izin Lingkungan.....	43
3. Prosedur Perolehan Izin Lingkungan.....	48
4. Tinjauan AMDAL dan UKL-UPL	50
5. Peran AMDAL dan UKL-UPL dalam Perizinan	53
E. Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS).....	55
1. Pengertian Revitalisasi.....	55
2. Tinjauan Daerah Aliran Sungai.....	57
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Lokasi Penelitian	61
B. Populasi dan Sampel	61
C. Jenis dan Sumber Data.....	62
D. Teknik Pengumpulan Data	64
E. Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
A. Pelaksanaan Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang	66
B. Implikasi terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang	92
BAB V PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	7777
Gambar 2	79
Gambar 3	79
Gambar 4	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu keniscayaan untuk menuju kemajuan bangsa. Pembangunan konkretnya kegiatan manusia dalam menjalani dan memperbaiki hidup dan kehidupannya yang senantiasa menggunakan unsur-unsur sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pembangunan berarti mengolah dan/atau mengubah sumber daya alam termasuk membangun sumber daya manusianya untuk tujuan tertentu yang dicita-citakan¹. Namun pada sisi lain, pembangunan dapat menimbulkan konsekuensi terhadap lingkungan seperti kerusakan dan pencemaran apalagi dalam pelaksanaannya dilakukan tanpa perencanaan yang baik.

Hubungan antara pembangunan dengan lingkungan hidup sangat erat, bahkan dengan pembangunan itu menjadikan isu lingkungan hidup semakin menonjol². Oleh karenanya pembangunan dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan, karena sama-sama mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Untuk itu, pembangunan dan lingkungan hidup harus berjalan secara serasi dan harmonis sehingga tujuan dan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Persoalan tentang lingkungan hidup apabila dikaji dengan pelaksanaan pembangunan, seringkali dihadapkan pada keadaan yang kontroversi antara keduanya. Hal ini dapat menjadi

¹ Mohammad Askin, 2010, *Seluk Beluk Hukum Lingkungan*, Nekamatra, Jakarta, hlm. 29.

² *Ibid.*

sebuah permasalahan bagi manusia apabila tidak diberikan pengertian secara serius, kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan lingkungan dan perubahan itu dapat mengarah pada segi positif juga pada segi negatif.

Manusia dan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hanya saja, karena manusia memiliki keistimewaan tersendiri sehingga komponen manusia ditempatkan berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yakni manusia ditempatkan pada dua posisi yang berbeda yaitu pada satu sisi manusia adalah bagian dari lingkungan hidup itu sendiri, sedangkan pada sisi lain manusia adalah sekaligus sebagai pengelola dari lingkungan hidup itu sendiri.³ Dapat dikatakan bahwa eksistensi dan kehidupan manusia ada pada lingkungan hidupnya, dan untuk mempertahankan eksistensi dan kehidupannya itu, manusia mutlak untuk berinteraksi dengan lingkungan hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Manusia sebagai makhluk yang paling dominan dalam proses kehidupan di lingkungan ekosistem dengan kelebihanannya yaitu akal dan budi, sehingga mempunyai kemampuan yang besar untuk mengubah dan memengaruhi lingkungannya.⁴ Sebagai makhluk yang paling dominan maka berpotensi besar untuk menjadi perusak melalui pemanfaatan sumber daya alam yang hanya mengejar hasil maksimal tanpa

³ A.M. Yunus Wahid, 2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Arus Timur, Makassar, hlm. 41.

⁴ Muhammad Akib, 2016, *HUKUM LINGKUNGAN: Perspektif Global dan Nasional Ed. Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 4.

memerhatikan pemeliharannya, sebaliknya dengan kesadaran yang berwawasan lingkungan manusia dapat menjadi pengelola/pembina lingkungan hidupnya.

Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya, guna dijadikan pertimbangan apakah untuk rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan.⁵ Dampak lingkungan ditimbulkan sebagai akibat dari kegiatan yang sudah/sedang berjalan sangat berpengaruh pada kelangsungan kehidupan. Mengapa demikian, bahwa pada dasarnya kehidupan itu sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan maupun kegiatan yang dapat mempengaruhi lingkungan.⁶

Berbagai dampak/risiko lingkungan hidup yang harus diantisipasi pada setiap kebijakan atau rencana pembangunan/kegiatan tersebut meliputi: (a) perubahan iklim; (b) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati tertentu; (c) terjadi peningkatan dan cakupan wilayah bencana baik banjir, longsor, kekeringan, ataupun kebakaran hutan; (d) penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; (e) peningkatan alih fungsi kawasan hutan (lindung/konservasi) dan/atau

⁵ Muhammad Erwin, 2008, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hlm 79.

⁶ P.Joko Subagyo, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 67.

lahan; (f) meningkatnya penduduk miskin atau terancamnya keberlangsungan hidup masyarakat; dan/atau (g) meningkatnya risiko baik terhadap kesehatan maupun terhadap keselamatan manusia (Penjelasan Pasal 15 ayat (2) butir b UUPH).⁷

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan perwujudan kewajiban dari negara untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28 H UUD Negara RI Tahun 1945. Dalam konstitusi dengan adanya ketentuan yang demikian, maka kemudian negara berkewajiban untuk melindungi, menghargai, dan memenuhi. Sehingga untuk memenuhi hak tersebut, maka baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selaku penyelenggara negara mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan sehat.⁸

Pada pengelolaan lingkungan hidup, upaya utama yang harus dilakukan adalah pencegahan, pencemaran, atau kerusakan lingkungan hidup, bukan penanggulangan pencemaran, yang telah terjadi sesuai dengan prinsip menyatakan "*announce of prevention si worth a pound of cure*". Salah satu tindakan preventif yang menjadi prinsip dalam Hukum Administrasi Negara adalah melalui prosedur perizinan. Fungsi preventif dari kegiatan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pejabat

⁷ A.M. Yunus Wahid (Ed. Kedua), *Op.cit.*, hlm. 208.

⁸ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, 2016, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi dan Srtudi Kasus*, USAID, Jakarta, hlm. 152.

yang berwenang.⁹

Salah satu instrumen yuridis yang diamanatkan dalam UUPPLH (UU No. 32 Tahun 2009) yaitu izin lingkungan (Pasal 14 UUPPLH jo. Pasal 1 butir 35 UUPPLH) yang secara lengkap disebutkan “izin lingkungan hidup”. Izin lingkungan atau izin lingkungan hidup (ILH) berimplikasi langsung dengan AMDAL dan izin usaha dan/atau kegiatan (SIU). Secara sederhana dapat dikatakan bahwa AMDAL dan/atau UKL-UPL menjadi syarat bagi izin lingkungan, dan selanjutnya izin lingkungan menjadi syarat bagi dikeluarkannya izin usaha/kegiatan.¹⁰

Terkait dengan perizinan, dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:¹¹

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan bahwa dalam proses penerbitan izin lingkungan tersebut, menteri, gubernur, atau bupati/walikota yang menerima permohonan izin lingkungan wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan tersebut melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau

⁹ Vidly Yeremia Elroy Mogi, “Sistem Perizinan Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, *Lex Et Societatis*, Vol. VII, Nomor 6, Juni 2019, hlm. 42.

¹⁰ A.M. Yunus Wahid (Ed. Kedua), *Op.cit.*, hlm. 212.

¹¹ Lihat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

kegiatan.¹² Hal ini dimaksudkan agar masyarakat berkesempatan untuk memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap permohonan izin lingkungan tersebut.

Dalam proses pembangunan yang semakin berkembang dan berkelanjutan perlu dilakukan suatu kajian mengenai dampak akan pembangunan itu sendiri seperti tercantum dalam UUPPLH, yaitu diwajibkannya AMDAL atau UKL-UPL dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak bagi lingkungan hidup. Sangat penting untuk memperhatikan keberlangsungan lingkungan serta harmonisasi antara lingkungan hidup dan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Memadukan lingkungan hidup dan pembangunan merupakan filosofi dalam pembangunan berkelanjutan¹³. Salah satunya adalah proses pembangunan revitalisasi anjungan daerah aliran sungai Mata Allo.

Kegiatan pembangunan proyek revitalisasi anjungan daerah aliran sungai Mata Allo yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang melalui Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga yang menggunakan anggaran sebesar 13,8 miliar yang bersumber dari APBD Enrekang tahun anggaran 2020, yang diperuntukkan untuk kemajuan pariwisata dan budaya. Pada awal proses pelaksanaannya, beberapa pohon yang berada di lingkup area sempadan Sungai Mata Allo sudah dibabat.¹⁴

¹² Lihat Pasal 43-46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

¹³ Inggar Rayi Arbani, Hertiar Idajati, "Identifikasi Potensi dan Masalah dalam Revitalisasi Kawasan Sungai Kalimas di Surabaya Utara", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, Nomor 2, 2017, hlm. 526.

¹⁴ Pers Bhayangkara, 2020, Kongres Sungai Indonesia Soroti Proyek Revitalisasi DAS Mata Allo di Enrekang, <https://persbhayangkara.id/2020/06/29/kongres-sungai-indonesia-soroti-proyek-revitalisasi-das-mata-allo-di-enrekang/> (Koran Online), diakses pada tanggal 3 Desember 2020,

Namun proyek tersebut menuai banyak permasalahan diantaranya tidak adanya informasi yang transparan dan lengkap mengenai izin lingkungan. Selain itu, diduga bahwa dalam proses penerbitan izin lingkungan tersebut, tidak melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan bertentangan dengan beberapa aturan yang ada seperti Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031, Peraturan Menteri PUPR Nomor 28 Tahun 2018 tentang Sungai, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.¹⁵ Hal lain dijelaskan oleh Anggota Dewan Presidium Kongres Sungai Indonesia (DPKSI) bahwa apakah dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mata Allo di Kabupaten Enrekang sudah mengacu kepada arahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Enrekang dan kemudian apakah dalam perancangannya sudah mengedepankan konsep-konsep lingkungan dan mitigasi bencana.¹⁶

Kiranya dibutuhkan pengawalan ekstra ketat terhadap pemberian izin lingkungan karena inilah instrumen paling strategis yang menentukan dan menjamin keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawalan ini harus luar biasa lagi ketatnya terhadap proses pemberian izin oleh gubernur atau bupati/walikota, mengingat pejabat pemberi izin

pukul 15.30.

¹⁵ Arah kita, 2020, Melanggar Sejumlah Aturan, Proyek Revitalisasi Anjungan Sungai Mata Allo harus Dihentikan, <https://matakita.co/2020/07/13/melanggar-sejumlah-aturan-proyek-revitalisasi-anjungan-sungai-mata-allo-harus-dihentikan/> (Koran online), diakses pada 13 September 2020, pukul 20.20.

¹⁶ Pers Bhayangkara, *Op.cit.*

lingkungan dan pemberi izin usaha dan/atau kegiatan adalah sama, yaitu gubernur atau bupati/walikota. Meskipun adanya ancaman sanksi pidana, tetap saja peluang untuk menyalahgunakan kewenangan yang terletak di satu tangan yang sama ini akan sangat besar.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat sebuah judul yaitu **“Tinjauan Hukum Terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimanakah implikasi terhadap penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan izin Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui implikasi terhadap izin perizinan Revitalisasi Anjungan Daerah Aliran Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang.

¹⁷ A. Sonny Keraf, 2010, *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*, Kanisanius, Yogyakarta, hlm. 220.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan bacaan atau bahan kajian hukum serta berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum dalam bidang Hukum Administrasi Negara. Hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan penelitian di bidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan perizinan.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan penelitian ini, serta dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pemerintah setempat dalam proses pelaksanaan perizinan dalam hal ini terkait izin lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan, penelitian tentang “Tinjauan Hukum terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Air Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang” belum pernah dilakukan. Namun dari penelusuran tersebut ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan perizinan lingkungan antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Husnun (B12114505), Mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar

dengan judul "*Pelaksanaan Prosedur Izin Lingkungan Terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai di Kawasan Metro Tanjung Bunga Makassar*" pada tahun 2019. Membahas tentang prosedur dan pelaksanaan prosedur izin lingkungan dalam kegiatan reklamasi pantai di kawasan metro tanjung bunga Makassar. Sedangkan dalam penelitian ini, akan membahas tentang pelaksanaan penerbitan izin revitalisasi anjungan Daerah Aliran Sungai (DAS) Mata Allo di Kabupaten Enrekang.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Andreas Aditya R (E 0012034) Mahasiswa Strata (S1) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan judul "*Implementasi Pemberian Izin Lingkungan dan Efektivitas dalam Penegakan Hukumnya oleh Pemerintah Kota Surakarta*" pada tahun 2016. Membahas tentang implementasi pemberian izin lingkungan di Kota Surakarta dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pemegang izin lingkungan dan penegakan hukumnya oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmani Eka Putri (E 0009277) Mahasiswa Strata (S1) Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta dengan judul "*Kajian Yuridis tentang Mekanisme Pemberian Izin Lingkungan Sebagai Sarana Perlindungan dan Pengendalian Dampak Lingkungan dalam Kegiatan Usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali*" pada tahun 2013.

Membahas tentang landasan yuridis dalam pemberian izin lingkungan dan membahas tentang apakah mekanisme izin lingkungan mampu mengendalikan dampak lingkungan dalam kegiatan usaha di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Waidah (B11111435) Mahasiswa Strata (S1) Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar dengan Judul "*Pengawasan terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Rumah Sakit Awal Bros Makassar*" pada tahun 2015. Membahas tentang pelaksanaan wewenang pejabat pengawas lingkungan dan pelaksanaan pengawasan terhadap izin lingkungan di Rumah Sakit Awal Bros Makassar.

Sehingga dari penelusuran tersebut, belum ada suatu penelitian yang khusus membahas tentang "Tinjauan Hukum terhadap Penerbitan Izin Revitalisasi Anjungan Daerah Air Sungai Mata Allo Kabupaten Enrekang".

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Lingkungan

1. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam bahasa Inggris disebut *Environmental Law*, Prancis – *Droit de l'environnement*, Jerman – *Umweltsrecht*, Belanda – *Milieu-recht*, Malaysia – *Hukum Alam Seputar*, Tagalog – *Batas nan Kapalagiran*, Thai – *Sin-ved-lom-kwahn*, dan Arab – *Qonun al-'Biah*.¹⁸

Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur tatanan lingkungan. Hukum lingkungan merupakan salah satu sarana penunjang (*supporting measures*) dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup, di samping institusi dan keuangan.¹⁹ Hukum lingkungan kemudian diklasifikasikan ke dalam hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan hidup (*use oriented law*), sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (*environmental Oriented law*).

Siti Sundari Rangkuti berpandangan bahwa hukum lingkungan berkaitan dengan penetapan nilai-nilai (*waarden-beoordelen*); yaitu nilai-nilai yang sementara berlaku serta nilai-nilai yang diharapkan

¹⁸ Mohammad Askin, *Op.cit.*, hlm. 12.

¹⁹ A. M. Yunus Wahid (Ed. Kedua), *Op.cit.*, hlm. 119.

dapat diberlakukan di masa yang mendatang dan dapat disebut “hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup”. Dijelaskan kemudian bahwa hukum lingkungan merupakan hukum yang mengatur ikatan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup yang lain yang dapat dikenakan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.²⁰

Ditinjau dari aspek fungsi hukum dan luasnya lingkup pengaturan hukum lingkungan, menurut Drupsteen hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan yang demikian adalah hukum yang berkaitan dengan lingkungan alam dalam artian luas. Diketahui bahwa pemerintah (*overheidsbestuur*) berperan penting dalam pengelolaan lingkungan, sehingga hukum lingkungan terdiri atas hukum pemerintahan (*bestuursrecht*). Selain itu terdapat pula hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan ketatanegaraan (*staatsrechtelijk milieurecht*), hukum lingkungan kepidanaan (*strafrechtelijk milieurecht*), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengelolaan lingkungan hidup.²¹

Rumusan pengertian hukum lingkungan menurut A. M. Yunus Wahid²², hukum lingkungan adalah hukum yang mengatur standar

²⁰ Laode M. Syarif, Andri G. Wibisana, *Op.cit.*, hlm. 32.

²¹ Muhammad Akib, *Op.cit.*, hlm. 56.

²² A. M. Yunus Wahid, *Op.cit.*, hlm. 126.

perilaku manusia berkenaan dengan aspek ekologis sumber daya alam dan unsur lingkungan hidup lain beserta implikasinya, guna menjamin keserasian, kelestarian fungsi dan kemampuan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Prinsip Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan

Dewasa ini kualitas lingkungan hidup menunjukkan penurunan, sehingga memunculkan masalah-masalah lingkungan yang terjadi di dunia secara umum dan di Indonesia secara khusus. Dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, masalah-masalah lingkungan dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan perusakan lingkungan hidup.²³ Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Moh. Fadli bahwa:²⁴

Lingkungan dan pembangunan adalah merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Pembangunan adalah merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan guna mencapai suatu kehidupan yang lebih baik (memenuhi kesejahteraan manusia). Artinya, tidak dapat dipungkiri bahwa hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan kedepan menjadi lebih baik dari kehidupan hari ini.

Kemudian terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, Bruce Mitchell dalam Moh. Fadli mengatakan²⁵ pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan akan mengalami

²³ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 1.

²⁴ Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, 2016, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, UB Press, Malang, hlm. 12.

²⁵ *Ibid.*

empat situasi pokok, yaitu perubahan, kompleksitas, ketidakpastian, dan konflik.

Asas dasar yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, secara eksplisit yang termuat dalam UUPPLH menyebutkan bahwa “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas: a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan, n. otonomi daerah.”²⁶

Terhadap ketentuan tersebut, apabila dilakukan pengkajian secara mendalam maka kemudian ditemukan bahwa ketentuan tersebut mengandung 3 (tiga) asas utama dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, yaitu (a) asas tanggungjawab negara; (b) asas keberlanjutan; dan (c) asas manfaat yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Adapun makna daripada asas keberlanjutan adalah bahwa setiap individu memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi-generasi di masa yang akan datang, dan juga terhadap sesamanya dalam satu generasi. Asas berkelanjutan (*sustainable principle*) diadopsi dari prinsip ekologi

²⁶ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992. Asas keberlanjutan umumnya disebut dengan “*environmental sustainable development*”.²⁷

Standar pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bukan hanya tertuju pada perlindungan lingkungan, akan tetapi juga bagi kebijaksanaan pembangunan, artinya: “Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang destruktif (merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.”²⁸

Menjadi sebuah kegagalan negara-negara, termasuk Indonesia dalam mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan menurut Mas Achmad Santosa dalam Zulkifli Aspan²⁹: para penentu kebijakan tidak mampu untuk mengintegrasikan ketiga pilar pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan ketiga pilar tersebut dengan *good governance* ke dalam proses pengambilan

²⁷ Moh Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, *Op.cit.*, hlm. 29.

²⁸ Zulkifli Aspan, “Tinjauan Yuridis Izin Reklamasi Pantai Makassar dalam Mega Proyek Centre Point Of Indonesia”, *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, Nomor 2, 2017, hlm.177.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 177-178.

keputusan kebijakan negara. Hukum merupakan instrumen dari sosial kontrol dan sarana perubahan sosial atau sarana pembangunan, untuk itu pengaturan hukum diperlukan guna mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Salah satu bentuk pengaturan hukum itu adalah hadirnya UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat asas dan prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang wajib ditaati oleh semua pemangku kepentingan.

3. Penegakan Hukum Lingkungan

Penafsiran dari penegakan hukum lingkungan erat kaitannya dengan kemampuan aparaturnya dan kemampuan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dengan demikian, menurut Suparni dalam Samsiar Samsuddin Indradi³⁰ penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (ancaman sanksi administratif, keperdataan, dan kepidanaan).

Dengan demikian, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan,

³⁰ Samsiar Samsuddin Indradi, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Setara Press, Malang, hlm. 32.

dan keperdataan.³¹ Pada lazimnya aparaturnya penegak Hukum Lingkungan terdiri dari polisi, jaksa, hakim, pejabat/instansi yang berwenang dalam perizinan, dan penasehat hukum.³²

Penegakan hukum lingkungan menurut Hamzah dalam Sjamsiar Sjamsuddin Indradi meliputi preventif dan refresif. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkret yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum telah dilanggar. Instrumen bagi penegakan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan. Dengan demikian penegakan hukum yang sifatnya utama adalah pejabat/aparat pemerintah daerah yang berwenang mencegah pencemaran lingkungan.³³ Sedangkan penegakan hukum lingkungan yang bersifat refresif ditujukan untuk menanggulangi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan yang dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata. Penegakan hukum lingkungan yang bersifat refresif ini bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang.³⁴

³¹ Siti Sundari Rangkuti, 2015, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Cetakan Pertama – Ed. Keempat, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 221.

³² *Ibid.*, hlm. 222.

³³ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Op.cit.*

³⁴ Siti Sundari Rangkuti, *Op.cit.*

Upaya penegakan hukum lingkungan yang konsisten akan memberikan landasan kuat bagi terselenggaranya pembangunan, baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Namun dalam kenyataan untuk mewujudkan supremasi hukum tersebut masih memerlukan proses dan waktu agar supremasi hukum dapat benar-benar memberikan implikasi menyeluruh terhadap perbaikan pembangunan nasional. Dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu:³⁵

1. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan administrasi/tata usaha Negara.
2. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata.
3. Penegakan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

Salah satu upaya hukum dalam rangka penegakan hukum lingkungan adalah pemberian sanksi administrasi yang dikatakan sebagai kegiatan refresif. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara tertata dan konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum lingkungan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehingga, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (*primum remedium*). Jika sanksi

³⁵ Sjamiar Sjamiuddin Indradi, *Op.cit.*, hlm. 35.

administrasi dinilai tidak efektif, barulah kemudian dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (*ultimum remedium*).

Berdasarkan jenisnya, sanksi administratif dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu:³⁶

1. *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintahan), yaitu tindakan-tindakan yang nyata dari pengusaha guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga karena bertentangan dengan undang-undang.
2. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin pembayaran, subsidi). Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan tidak selalu perlu didasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini tidak termasuk apabila keputusan (ketetapan) tersebut berlaku untuk waktu yang tidak tertentu dan menurut sifatnya "dapat diakhiri" atau ditarik kembali (izin, subsidi berkala).

Menurut Siti Sundari Rangkuti, adapun jenis sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan administratif yaitu:³⁷

1. Paksaan pemerintahan atau upaya paksa (*Bestuursdwang = executive coercion = coercive action*);

³⁶ *Ibid.*, hlm. 36.

³⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Op.cit.*, hlm. 224.

2. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom = coercive sum = astreinte*);
3. Penutupan tempat usaha (*Sluiting van een inrichting*);
4. Penghentian kegiatan mesin perusahaan (*Buitengebruikstelling van een toestel*).
5. Pencabutan izin melalui proses: teguran, paksaan pemerintahan, penutupan, dan uang paksa.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hamzah dalam Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, penegakan hukum (*law enforcement; rechtshandhaving*) lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut:³⁸

1. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*).
2. Penentuan standar (*standard setting, norm setting*).
3. Pemberian izin (*licencing, vergunning verlening*).
4. Penerapan (*implementation, uitvoering*).
5. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).

Apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan informasi penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau

³⁸ Sjamsiar Sjamsuddin Indradi, *Op.cit.*, hlm. 39.

rekomendasi UKL-UPL; atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Selain ketentuan hal tersebut, izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. Kendatipun peraturan yang berkaitan dengan izin lingkungan telah ditetapkan, namun pencemaran ataupun perusakan lingkungan akibat dari kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL masih saja terjadi, maka hal tersebut berkaitan dengan penegakan hukumnya. Dilakukannya upaya untuk tegaknya ataupun berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara adalah makna dari proses penegakan hukum.³⁹

B. Tinjauan Umum Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Dalam Hukum Administrasi Negara tentu tidak asing mendengar istilah wewenang, dimana wewenang sekaligus menjadi batasan kekuasaan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa Inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda.

P. Nicolai dalam Ridwan HR mendefinisikan wewenang sebagai

³⁹ Waty Surwaty Haryono, "Pelaksanaan Izin Lingkungan oleh Kegiatan Wajib AMDAL atau Wajib UKL-UPL", *Ius Constitutum*, Vol. 01, Nomor 2, 2015, hlm. 7

berikut:⁴⁰

“Het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen (handelingen die op rechtsgevolg gericht zijn en dus ertoe strekken dat bepaalde rechtsgevolgen ontstaan of teniet gaan). Een recht houdt in de (rechtens gegeven) vrijheid om een bepaalde feitelijke handeling te verrichten of n ate laten, of de (rechtens gegeven) aanspraak op het verrichten van een handeling door een ander. Een plicht impliceert een verplichting om een bepaalde handeling te verrichten of n ate laten”.

“Kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yakni, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum. Hak berisi kebebasan untuk untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu”.

Dalam suatu Negara hukum yang menempatkan asas legalitas sebagai sendi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M Huisman dalam Ridwan HR menyatakan pendapat:⁴¹

Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang bisa saja memberikan wewenang pemerintahan selain kepada organ pemerintahan, tetapi juga boleh diberikan kepada para pegawai (misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya) atau kepada badan khusus (seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewa tanah), atau bahkan diberikan kepada badan hukum privat.

Bagir Manan dalam Aminuddin Ilmar mempertegas istilah dan

⁴⁰ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi Cet.-8, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 99.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 100.

terminologi tentang wewenang pemerintahan, bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidaklah sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Sedangkan wewenang dalam hukum dapat sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbestuuren*), sedangkan kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi dari wewenang pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan (*het vermogen tot het verrichten van bepaalde rechtshandelingen*).⁴²

Selanjutnya menurut H.D. Stout (Aminuddin Ilmar)⁴³, wewenang mengandung arti dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat diuraikan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Secara tegas L. Tonnaer dalam Aminuddin Ilmar⁴⁴, bahwa kewenangan pemerintah dalam kaitan ini sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu dapat diciptakan suatu hubungan hukum

⁴² Aminuddin Ilmar, 2013, *Hukum Tata Pemerintahan*, Idenditas Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 116.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 117

antara pemerintah dengan warga Negara.

Setidaknya ada 3 (tiga) komponen wewenang dalam artian konsep hukum publik, yaitu:⁴⁵

- a. Komponen pengaruh, yaitu bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum.
- b. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
- c. Komponen konformitas, mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu)

2. Sifat Kewenangan

Safri Nugraha dkk dalam Aminuddin Ilmar mengemukakan sifat wewenang pemerintahan itu meliputi 3 (tiga) aspek yakni:⁴⁶

1. Selalu terikat pada suatu masa tertentu, yang ditentukan secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Lama berlakunya wewenang tersebut juga disebutkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya.
2. Selalu tunduk pada batas yang ditentukan, berkaitan erat dengan batas cakupan dari materi kewenangannya dan batas wilayah kewenangan. Batas cakupan materi kewenangannya secara esensinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjadi dasar pemberian kewenangan tersebut. Sedangkan batas wilayah kewenangan berhubungan erat dengan ruang lingkup

⁴⁵ Nur Basuki Winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang mediatama, Yogyakarta, hlm. 65.

⁴⁶ Aminuddin Ilmar, *Op.cit.*, hlm. 122.

kompetensi absolut dari wewenang pemerintahan tersebut.

3. Pelaksanaan wewenang pemerintahan terikat pada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis.

Berdasarkan pada literatur Hukum Administrasi bahwa perihal sifat-sifat wewenang pemerintah terdapat pembagian yakni⁴⁷, bahwa terdapat wewenang pemerintahan yang bersifat terikat, fakultatif, dan bebas, terutama dalam kaitannya dengan kewenangan untuk membuat dan menerbitkan keputusan-keputusan yang bersifat mengatur (*besluiten*) dan juga yang bersifat menetapkan (*beschikkingen*) oleh organ pemerintahan. Lebih lanjut dijelaskan oleh Indroharto dalam Aminuddin Ilmar bahwa:⁴⁸ Wewenang pemerintahan yang sifatnya yakni, terjadi apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan yang bagaimana wewenang tersebut dapat digunakan, atau peraturan dasarnya sedikit banyak menentukan tentang isi dari keputusan yang harus diambil. Sedangkan wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau pejabat pemerintah yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan, sekalipun pilihan itu hanya dapat dilakukan dalam hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu saja sebagaimana ditentukan dalam peraturan dasarnya. Wewenang pemerintah yang bersifat bebas yakni, terjadi ketika peraturan dasarnya memberi

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 123-124.

⁴⁸ *Ibid.*

kebebasan kepada badan atau pejabat pemerintah untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkannya atau peraturan dasarnya memberikan ruang lingkup kebebasan kepada pejabat pemerintah untuk mengambil suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan.

3. Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama dari konsepsi Negara hukum yakni, asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) maka berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, yang berarti bahwa sumber wewenang bagi pemerintah ada di dalam peraturan perundang-undangan. Secara teoritik, kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni, atribusi, delegasi, dan mandat.⁴⁹

Penjelasan lebih jauh mengenai atribusi, delegasi, dan mandat dalam Ridwan HR menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, yaitu:⁵⁰

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*, (atribusi: pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan).
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander*, (delegasi: pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat: aan bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*, (mandat: terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 126.

⁵⁰ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm. 102.

organ lain atas namanya).

Dalam pengertian lain, menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek dalam Ridwan HR bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan dalam memperoleh wewenang yaitu, atribusi dan delegasi. Terkait atribusi dan delegasi disebutkan bahwa, *“Bij attributie gaat het om het toekennen van een nieuwe bevoegdheid; bij delegatie gaat het om het overdragen van een reeds bestaande bevoegdheid (door het orgaan dat die bevoegdheid geattribueerd heft gekregen aan een ander orgaan; aan delegatie gaat dus altijd logischewijs vooraf”* (atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi)).⁵¹ Selanjutnya pada mandat tidak dikemukakan penyerahan wewenang, dan tidak juga dikemukakan pelimpahan wewenang. Sehingga tidak terjadi perubahan wewenang apa pun dalam hal mandat (setidaknya dalam artian yuridis formal). Yang ada hanyalah hubungan internal, sebagai contoh Menteri dengan pegawai, Menteri mempunyai kewenangan dan melimpahkan kepada pegawai untuk mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada pada organ kementerian. Pegawai memutuskan secara

⁵¹ *Ibid.*

faktual, menteri secara yuridis.⁵²

Pengertian lain mengenai atribusi dan delegasi dalam *Algemene Bepalingen van Administratief Recht* (ABAR) yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar⁵³ bahwa pengertian wewenang atribusi adalah bilamana dalam undang-undang (dalam arti materil) menyerahkan atau memberikan wewenang tertentu kepada organ tertentu. Sedangkan pengertian delegasi berarti pelimpahan wewenang oleh organ pemerintahan yang telah diberi wewenang kepada organ lainnya yang akan melaksanakan wewenang yang telah dilimpahkan tersebut sebagai wewenangnya sendiri.

Sedangkan pengertian mandat dan delegasi dalam *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) yang dikutip oleh Aminuddin Ilmar⁵⁴, bahwa mandat diartikan apabila suatu organ pemerintahan memberikan wewenang kepada organ pemerintahan lainnya dalam pengambilan keputusan atas namanya. Sementara itu delegasi dapat berarti sebagai penyerahan atau pelimpahan wewenang oleh badan atau organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lain dalam pengambilan keputusan dan menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Ridwan HR⁵⁵ bahwa dalam kajian Hukum Administrasi Negara, sangat penting untuk mempelajari sumber dan cara memperoleh wewenang organ pemerintahan, karena berkaitan berkenaan dengan

⁵² *Ibid.*, hlm. 103.

⁵³ Aminuddin Ilmar, *Op.cit.*, hlm. 129.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ridwan HR, *Op.cit.*, hlm 105.

pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, sebagaimana prinsip suatu Negara hukum dikatakan bahwasanya pertanggungjawaban itu sejalan dengan adanya kewenangan. Artinya dengan adanya pelimpahan kewenangan kepada pejabat pemerintahan tertentu, maka pertanggungjawaban mengikut kepadanya, kepada pejabat yang bersangkutan.

Berdasar pada penjelasan tersebut, maka wewenang yang didapatkan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan penjelasan lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam suatu peraturan perundang-undangan. Pada atribusi: orang yang menerima wewenang dapat memperluas wewenang yang ada atau menciptakan wewenang yang baru, tetapi tanggung jawab baik intern atau ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*). Pada delegasi: inti dari delegasi adalah tidak ada penciptaan wewenang, yang ada adalah pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya, dimana tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*) tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegataris*). Terakhir pada mandat: penerima mandat (*mandataris*) hanya bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*), dimana tanggung jawab akhir keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada pemberi mandat (*mandans*)

walaupun keputusan diambil oleh penerima mandat (*mandataris*). Hal demikian karena orang yang menerima mandat (*mandataris*) ini bukan pihak lain dari pemberi mandat (*mandans*).⁵⁶

C. Tinjauan Umum Perizinan

Pengertian izin menurut kamus hukum, izin dijelaskan sebagai perkenaan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang ada pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Dalam arti, bahwa dalam penyerahan wewenang telah lepas dari tanggung jawab hukum atau dari tuntutan pihak ketiga, jika dalam penggunaan wewenang pemerintahan itu menimbulkan pelanggaran atau kerugian pada pihak lain.⁵⁷

1. Pengertian Perizinan

Berbagai definisi yang dikemukakan oleh para pakar tentang pengertian perizinan, terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, lisensi, dan konsesi.

Sri Pudyatmoko Y yang mengutip pendapat Van der Pot⁵⁸, dispensasi merupakan keputusan administrasi Negara yang

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Teuku Saiful Bahri Johan, 2018, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Deepublish (CV Budi Utama), Yogyakarta, hlm. 192

⁵⁸ Sri Pudyatmoko Y, 2009, *PERIZINAN: Problem dan Upaya Pembenahan*, Grafindo, Jakarta, hlm. 8.

membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Amrah Muslimin mengatakan lisensi merupakan izin yang sebenarnya (*de eigenlijke*). Dasar pikiran dilakukannya penetapan yang merupakan lisensi ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah yang mengadakan penertiban dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.⁵⁹ Konsesi adalah suatu penetapan administrasi Negara yang secara yuridis sangat kompleks karena merupakan seperangkat dispensasi, izin, lisensi, disertai pemberian semacam “wewenang pemerintahan” terbatas kepada konsesionaris.⁶⁰

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, lisensi, dan konsesi, kemudian akan dipaparkan beberapa defenisi izin. Menurut Sjachran Basah dalam Ridwan HR bahwa izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Utrecht selanjutnya mengatakan, bilamana pembuat peraturan pada umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka keputusan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

⁶⁰ *Ibid.*

bersifat suatu izin (*vergunning*).⁶¹

N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge dalam Ridwan HR membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit, yaitu:⁶²

- a. Secara luas, dalam hukum administrasi instrumen yang paling banyak digunakan salah satunya adalah izin. Oleh pemerintah izin digunakan sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan atau mengontrol tingkah laku masyarakat. Singkatnya “izin merupakan suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan”. Dengan penerbitan izin ini, pejabat yang berwenang (penguasa) membolehkan orang yang bermohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang pada dasarnya dilarang.
- b. Secara sempit, izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Bertujuan agar pembuat undang-undang dapat mengatur tindakan-tindakan yang tidak semuanya dianggap tercela, akan tetapi diharapkan juga dapat melakukan pengawasan seperlunya. Secara sempit, hal yang esensial pada izin ialah bahwa tindakan yang pada

⁶¹ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 198.

⁶² *Ibid.*, hlm. 199-200.

dasarnya dilarang, kecuali diperbolehkan dengan adanya izin, agar dalam ketentuan-ketentuan yang dikaitkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu terhadap tiap kasus. Sehingga kemudia tidak hanya untuk memberi perkenaan dalam keadaan yang sangat khusus saja, tetapi diharapkan agar tindakan-tindakan sebelumnya dilarang tetapi diperbolehkan dengan adanya izin tersebut dilakukan dengan cara tertentu, (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).

2. Unsur-unsur Perizinan

Dari beberapa definisi tentang izin di atas, selanjutnya unsur-unsur pada perizinan, yaitu:⁶³

- a. Instrumen Yuridis (*Juridicial Instrument*), dalam hal ini izin menjadi instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif. Sehingga pemerintah dalam menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, dapat menggunakan instrumen yuridis ini. Sebagai suatu keputusan, maka izin dibuat dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang pada dasarnya berlaku bagi keputusan pada umumnya.
- b. Peraturan Perundang-undangan, pembuatan dan penerbitan keputusan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau berdasarkan pada asas

⁶³ *Ibid.*, hlm. 202-207

legalitas. Bertindak tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum tersebut menjadi tidak sah. Sehingga, pejabat yang berwenang dalam hal membuat dan/atau menerbitkan izin sepatutnya didasarkan pada wewenang yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikarenakan tanpa adanya dasar wewenang itu, maka kemudian keputusan izin tersebut menjadi tidak sah.

- c. Organ Pemerintah, izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Dimana organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Ridwan HR yang mengutip pendapat N.M. Spelt dan J.B.J.M ten Berge bahwa keputusan yang memberikan izin harus dilakukan oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ-organ pemerintahan atau administrasi Negara.
- d. Peristiwa Konkret, izin sebagai salah satu instrumen yuridis berbentuk keputusan yang kemudian digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa yang konkret/nyata dan juga individual. Arti daripada peristiwa konkret adalah bahwa peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, dan fakta hukum tertentu.
- e. Prosedur dan Persyaratan, setiap prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah selaku pemberi izin, maka sudah sepatutnya

setiap permohonan izin harus menempuh prosedur yang telah ditetapkan tersebut. Selain harus berdasar pada prosedur tertentu, hal lain yang harus dipenuhi oleh pemohon izin adalah persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah selaku pemberi izin. Setiap perizinan memiliki prosedur dan persyaratan yang berbeda-beda, hal ini tergantung pada jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

3. Fungsi dan Tujuan Perizinan

Sebagai suatu instrumen yuridis, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur yang dijelmakan. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen yang mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, maka penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Menurut Prajudi Atmosudirdjo dalam Ridwan HR bahwa berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat.⁶⁴

Sebagai suatu instrumen, izin berfungsi sebagai pengarah, atau untuk mengemudikan tingkah laku warga. Perizinan juga dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan,

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 208.

pengendalian dan pengawasan. Izin dikeluarkan oleh penguasa sebagai instrumen untuk memengaruhi hubungan dengan para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai tujuan yang konkret.⁶⁵

Adapun mengenai tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi pemerintah dan sisi masyarakat:⁶⁶

- a. Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Di sisi lain pemberian izin dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah. Hal demikian karena dengan adanya permohonan izin, maka pemohon izin tersebut harus membayar retribusi terlebih dahulu. Sehingga secara langsung berimplikasi kepada bertambahnya pendapatan pemerintah. Maka tidak menutup kemungkinan, tujuan akhir dari pendapatan di bidang retribusi adalah pembangunan.
- b. Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk

⁶⁵ Muhammad Zulfan Hakim, "Izin sebagai Instrumen Pengawasan dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Baik", *Jurnal Hukum Islah*, Fakultas Hukum Unhas, Vol. 29, Mei 2011, hlm. 8, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/4071/Perizinan%20%26%20Good%20Governance%20%28Jurnal%20UMI%29.pdf?sequence=1> diakses pada 17 Oktober 2020 pukul 23.55

⁶⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 200.

adanya kepastian hak, untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

4. Bentuk dan Isi Izin

Sesuai dengan sifatnya, yang merupakan bagian dari keputusan, izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis. Sebagai keputusan tertulis, secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁷

- a. Organ yang Berwenang. Dalam izin dinyatakan siapa yang memberikannya, biasanya dari kepala surat dan penandatanganan izin akan nyata organ mana yang memberi izin. Pada umumnya pembuat aturan akan menunjuk organ yang berwenang dalam sistem perizinan, hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintahan.
- b. Yang Dialamatkan. Izin ditunjukkan kepada pihak yang berkepentingan. Biasanya izin lahir setelah yang berkepentingan mengajukan permohonan kepentingan untuk itu. Karena itu keputusan yang memuat izin akan dialamatkan pula kepada pihak yang memohon izin. Hal ini biasanya dialami orang atau badan hukum.
- c. Diktum. Keputusan yang memuat izin, demi alasan kepastian hukum harus memuat uraian sejelas mungkin untuk apa izin itu

⁶⁷ Ridwan HR, *Op.cit*, hlm. 209-212.

diberikan. Bagian keputusan ini, dimana akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan diktum, yang merupakan inti dari keputusan.

- d. Ketentuan-ketentuan, Pembatasan-pembatasan, dan Syarat-syarat. Sebagaimana kebanyakan keputusan, didalamnya mengandung ketentuan, pembatasan, dan syarat-syarat (*voorschriften, beperkingen, en voorwaarden*), demikian pula dengan keputusan yang berisi izin.
- e. Pemberian alasan. Pemberian alasan dapat memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang, pertimbangan-pertimbangan hukum, dan penetapan fakta.
- f. Pemberitahuan-pemberitahuan Tambahan. Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan ditunjukkan akibat-akibat dari pelanggaran ketentuan dalam izin, seperti sanksi-sanksi yang mungkin diberikan pada ketidakpatuhan.

Pengaturan sanksi di bidang perizinan merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat

dilaksanakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain adalah.⁶⁸

- a. *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintah);
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain);
- c. Pengenaan denda administrasi;
- d. Pengenaan uang oleh Pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi, yaitu dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat berupa penjara dan pidana denda. Apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat, maka ketiga sanksi tersebut dapat dilakukan bersamaan.

D. Tinjauan Umum Izin Lingkungan

1. Pengertian Izin Lingkungan

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur tingkah laku warga dalam menjalankan usahanya. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah ataupun larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap warga. Dengan demikian, izin merupakan

⁶⁸ Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, 2016, *Hukum Tata Ruang*, Cetakan Ketiga, Nuansa, Bandung, hlm. 117.

pengaturan hukum tingkat individual atau norma hukum subjektif karena sudah dikaitkan dengan subjek hukum tertentu.

Perlu diketahui bahwa perbuatan yang memerlukan izin itu pada dasarnya bukan perbuatan yang dilarang/terlarang tetapi diperlukan izin terlebih dahulu sebagai instrumen pengawasan oleh pemerintah (administrasi Negara) agar tidak terjadi pelanggaran, dan merupakan penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal konkret.⁶⁹

Izin lingkungan (*milieu vergunning*) merupakan instrumen hukum publik yang berupa pengaturan secara langsung dalam hukum lingkungan.⁷⁰ Perizinan lingkungan juga merupakan sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi (pengendalian) pencemaran lingkungan.⁷¹ Sebagai instrumen hukum administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, izin lingkungan berfungsi untuk mengendalikan perbuatan konkret individu dan dunia usaha agar tidak merusak atau mencemarkan lingkungan. Sebagai bentuk pengaturan langsung, izin lingkungan mempunyai fungsi untuk membina, mengarahkan, dan menertibkan kegiatan-kegiatan individu atau badan hukum agar tidak mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup. Fungsi utama izin lingkungan adalah bersifat preventif (pencegahan pencemaran yang tercermin dari kewajiban-

⁶⁹ A. M. Yunus Wahid (Ed. Kedua), *Op.cit.*, hlm. 214.

⁷⁰ Takdir Rahmadi, *Op.cit.*, hlm. 105.

⁷¹ Suparto Wijoyo, 2004, *HUKUM LINGKUNGAN: Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 37.

kewajiban yang dicantumkan sebagai persyaratan izin), dan bersifat refresif (penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk pencabutan izin).⁷²

Secara yuridis terminologi izin lingkungan yang terdapat dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, bahwa:⁷³

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Jadi jelas bahwa izin lingkungan merupakan salah satu instrumen dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama dalam upaya pencegahan timbulnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Adapun fungsi izin lingkungan menurut A'an Efendi adalah untuk perlindungan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau perusakan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL.⁷⁴

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diberikan oleh

⁷² Muhammad Akib, *Op.cit.*, hlm. 114

⁷³ Lihat Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

⁷⁴ A'an Efendi, 2018, *Hukum Pengelolaan Lingkungan*, Indeks, Jakarta, hlm. 180.

instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.⁷⁵ Sedangkan usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.⁷⁶

Jadi terdapat kaitan yang erat antara izin lingkungan dengan izin usaha dan/atau kegiatan, yaitu izin usaha akan diperoleh setelah memperoleh izin lingkungan. Kedudukan AMDAL atau UKL-UPL sendiri merupakan syarat memperoleh izin lingkungan dan izin usaha dan/atau kegiatan yang merupakan satu kesatuan sistem perizinan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Setelah memiliki AMDAL dan UKL-UPL, wajib memiliki izin lingkungan yang merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Dan berbagai hal yang berkaitan dengan perizinan yang sering menjadi pertanyaan banyak pihak adalah soal kepastian hukum, kepastian dalam soal perizinan perlu mendapat perhatian serius, izin merupakan keputusan pemerintah di lapangan hukum publik maka dapat serta merta mudah berubah atau ditarik begitu saja.

2. Syarat Penerbitan Izin Lingkungan

Izin lingkungan diberikan secara tertulis dalam bentuk penetapan penguasa (*beschikking*). Penerbitan izin yang keliru atau tidak cermat serta tidak memperhitungkan dan mempertimbangkan kepentingan

⁷⁵ Lihat Pasal 1 angka 36 UUPPLH jo. Pasal 1 angka 13 PPIL

⁷⁶ Lihat Pasal 1 angka 4 PPIL.

lingkungan akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekologis yang sulit dipulihkan.⁷⁷

Suparto Wijoyo mengutip pendapat Warwick Forrest bahwa untuk mengakomodasi segala bentuk komponen dasar perlindungan lingkungan, maka terhadap persyaratan perizinan lingkungan dibagi menjadi:⁷⁸

- a. Persyaratan standar (*standard conditions*), berisikan penegasan bahwa pemegang izin lingkungan diharuskan untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan baku mutu lingkungan yang relevan, memelihara sarana teknis pengelolaan lingkungan hidup, serta menginformasikan kepada instansi pemberi izin mengenai emisi yang melebihi baku mutu.
- b. Persyaratan batas (*limit conditions*), perizinan lingkungan memuat perincian daftar bahan pencemar yang perlu mendapat perhatian dan beban masing-masing konsentrasi “*pollutants*”.
- c. Persyaratan operasi (*operating conditions*), berkaitan dengan lokasi dan kegiatan industri. Persyaratan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa instalasi industri yang didirikan

⁷⁷ Suparto Wijoyo, *Op.cit.*, hlm. 38.

⁷⁸ Suparto Wijoyo, “*Persyaratan Perizinan dan Arti Pentingnya Bagi Upaya Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*”, *Yuridika*: Volume 27 No. 2, Mei-Agustus 2012, hlm. 98, <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/290>, diakses pada tanggal 28 Oktober 2020 pukul 23.25.

hanya mempunyai risiko yang kecil atau tidak mencemarkan lingkungan.

- d. Persyaratan pemantauan (*monitoring conditions*), termuat kewajiban perusahaan untuk melakukan monitoring internal terhadap semua emisi. Hasil pemantauan diinformasikan secara terbuka dan dapat menjadi indikator kehandalan kinerja industri yang bersangkutan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Persyaratan pelaporan (*reporting conditions*), merupakan fase lanjutan dari persyaratan pemantauan yang menekankan pada kegiatan untuk melaporkan hasil pemantauan kepada badan pengelola lingkungan dan masyarakat. Dari persyaratan pelaporan dapat diketahui tingkat penataan industri terhadap keseluruhan persyaratan perizinan lingkungan.

Persyaratan perizinan lingkungan pada dasarnya dapat disederhanakan secara kategoris dalam:⁷⁹ persyaratan prosedural (menyangkut identitas perusahaan yang termanifestasi dalam “*application form*” izin lingkungan), persyaratan substansial (berkaitan dengan kewajiban terhadap pemegang izin yang harus dilaksanakan sebagaimana teruat dalam persyaratan standar dan persyaratan batas), dan terakhir persyaratan evaluatif (tindak lanjut yang harus dilakukan oleh pemegang izin (*pengawasan internal*) maupun instansi

⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 100.

yang berwenang (*pengawasan eksternal*) dalam menilai tingkat ketaatan penanggung jawab instalasi).

Dalam UUPPLH pada Bagian Kedua yaitu Pasal 36 ayat (1) ditegaskan bahwa: “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”, selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan: “izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL”. Khusus mengenai rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim teknis instansi lingkungan hidup (Penjelasan Pasal 36 ayat (2) UUPPLH). Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (3) menegaskan: “izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL”.⁸⁰

Sehingga izin lingkungan hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup, yang ditetapkan atas hasil kajian dalam AMDAL atau UKL-UPL. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 37 ayat (1) UUPPLH yang menyatakan:⁸¹ “Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL-UPL”.

⁸⁰ A. M. Yunus Wahid (Edisi Kedua), *Op.cit.*, hlm. 219.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 220.

Dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) UUPPLH⁸² dijelaskan bahwa izin lingkungan dapat dibatalkan dengan ketentuan:

- a. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/ atau informasi;
- b. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
- c. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Berkaitan dengan pentingnya izin lingkungan dan kemungkinan kekurangan tersebut, maka setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan wajib diumumkan oleh instansi yang berwenang (menteri, gubernur atau bupati/walikota) dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.⁸³ Pengumuman ini merupakan pelaksanaan asas keterbukaan informasi. Pengumuman tersebut memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan izin.⁸⁴

⁸² Lihat Pasal 37 ayat (2) UUPPLH.

⁸³ Lihat Pasal 39 ayat (1) dan (2) UUPPLH.

⁸⁴ A. M. Yunus Wahid, *Op.cit.*

3. Prosedur Perolehan Izin Lingkungan

Peraturan pelaksana dari UUPPLH tentang izin lingkungan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PPIL). Dalam PPIL secara tegas mengatur tentang tata cara memperoleh izin lingkungan pada Bab IV, Permohonan dan Penerbitan Izin Lingkungan yaitu Pasal 42 sampai dengan Pasal 53.

Permohonan izin lingkungan pada Pasal 42 menegaskan bahwa: (1) permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan selaku pemrakarsa kepada menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; dan (2) permohonan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan pengajuan penilaian AMDAL dan RKL-RPL atau pemeriksaan UKL-UPL.⁸⁵

Selanjutnya dalam Pasal 43 PPIL ditegaskan bahwa permohonan izin lingkungan harus dilengkapi dengan:

- a. Dokumen AMDAL atau formulir UKL-UPL;
- b. Dokumen pendirian usaha dan/atau kegiatan (dapat berupa akta pendirian perusahaan untuk usaha dan/atau kegiatan yang sifatnya swasta, sedangkan untuk pemerintah antara lain berupa dasar hukum pembentukan lembaga pemerintah); dan
- c. Profil usaha dan/atau kegiatan (terdiri dari nama penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, nama usaha

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 221.

dan/atau kegiatan, alamat usaha dan/atau kegiatan, dan lokasi usaha dan/atau kegiatan).⁸⁶

Dalam proses penerbitan izin lingkungan, menteri, gubernur atau bupati/walikota yang menerima permohonan izin lingkungan sebagaimana penjelasan tersebut, wajib mengumumkan permohonan izin lingkungan tersebut melalui multimedia dan papan pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak dokumen AMDAL dan RKL-RPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi. Kewajiban pengumuman permohonan izin lingkungan juga berlaku pada usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tetapi wajib UKL-UPL dengan ketentuan bahwa pengumuman ini dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir UKL-UPL yang diajukan dinyatakan lengkap secara administrasi.⁸⁷ Pengumuman ini diharapkan memberi kesempatan kepada masyarakat yang berkepentingan untuk dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap pengumuman permohonan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 10 hari kerja sejak diumumkan (untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL), sedangkan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL, paling lama 3 hari kerja sejak diumumkan.⁸⁸ Dengan adanya

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lihat Pasal 45 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

⁸⁸ Lihat Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

kesempatan ini, diharapkan agar dalam pemberian izin lingkungan, semua kepentingan yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan itu dapat terakomodasi secara proporsional.⁸⁹

Pasal 47 ayat (1) PPIL menetapkan bahwa izin lingkungan diterbitkan oleh:

1. Menteri (yang menangani lingkungan hidup), untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh menteri.
2. Gubernur, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur.
3. Bupati/walikota, untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Izin lingkungan yang diterbitkan paling sedikit memuat tiga hal, yaitu: (a) persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi AMDAL; (b) persyaratan dan kewajiban yang ditetapkan oleh menteri, gubernur atau bupati/walikota; dan (c) berakhirnya izin lingkungan.⁹⁰

4. Tinjauan AMDAL dan UKL-UPL

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan

⁸⁹ A. M. Yunus Wahid (Edisi Kedua), *Op.cit.*, hlm. 222.

⁹⁰ Lihat Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

terkait dengan pengertian AMDAL dan juga UKL-UPL. Adapun pengertian AMDAL dalam UUPPLH yaitu:⁹¹

Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Jika mengacu pada penjelasan mengenai AMDAL tersebut, maka AMDAL lebih dimaknai sebagai suatu proses untuk mengkaji dampak suatu usaha dan/atau kegiatan terhadap kondisi lingkungan hidup. Sesuai dengan pengertian AMDAL yaitu sebagai suatu proses kajian maka lazimnya suatu proses, berujung kepada suatu output. Sehingga dalam konteks ini, output yang dimaksud adalah dokumen AMDAL yang meliputi KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL.

KA-ANDAL atau Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.⁹² Tujuan dari penyusunan KA-ANDAL adalah untuk merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL serta mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. KA-ANDAL berfungsi rujukan penting bagi pemrakarsa, penyusun dokumen AMDAL, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, instansi lingkungan hidup, serta tim teknis Komisi Penilai

⁹¹ Lihat Pasal 1 angka 11 UUPPLH jo. Pasal 1 Angka 2 PPIL

⁹² Lihat Pasal 1 angka 6 PPIL

AMDAL tentang lingkup dan kedalaman studi ANDAL yang akan dilakukan serta sebagai salah satu bahan rujukan bagi penilai dokumen ANDAL untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL. Dalam tahapan AMDAL, maka KA-ANDAL akan menjadi dasar penyusunan ANDAL dan RKL-RPL.

Adapun mengenai Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.⁹³ Sementara Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.⁹⁴ RKL-RPL memuat mengenai upaya untuk menangani dampak dan memantau komponen lingkungan hidup yang terkena dampak terhadap keseluruhan dampak, bukan hanya dampak yang disimpulkan sebagai dampak penting dari hasil proses evaluasi holistik dalam ANDAL.

Sementara Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam UUPPLH dan PPIL yaitu:⁹⁵

Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan

⁹³ Lihat Pasal 1 angka 8 PPIL

⁹⁴ Lihat Pasal 1 angka 9 PPIL

⁹⁵ Lihat Pasal 1 angka 12 UUPPLH jo. Pasal 1 angka 3 PPIL

tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Sehingga dalam hal suatu usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup maka wajib menyusun AMDAL, dan untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL (tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup) maka wajib menyusun dokumen UKL-UPL. Oleh karena itu, maka perbedaan antara RKL-RPL dan UKL-UPL yaitu pada UKL-UPL merupakan dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib AMDAL. Sementara RKL-RPL adalah dokumen lingkungan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL.

Dalam UUPPLH telah diatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kedalam kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki SPPL. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) adalah kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL. Jadi, AMDAL (KA-ANDAL, ANDAL, dan RKL-RPL), UKL-UPL, dan SPPL adalah jenis dokumen yang diajukan untuk mendapatkan Izin Lingkungan.

5. Peran AMDAL dan UKL-UPL dalam Perizinan

Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa

setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL dan UPL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan tersebut diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan AMDAL atau UKL dan UPL. AMDAL menjadi bagian penting karena merupakan bagian dari sistem perizinan yang mempertemukan masalah hukum dan teknis lingkungan yang diintegrasikan dalam suatu sistem hukum lingkungan yang baru. Sehingga demikian AMDAL dan izin harus menjadi satu kesatuan hukum, dimana AMDAL menjadi teknis analisa lingkungan dan izin menjadi legalitasnya. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa berdasarkan fungsinya izin merupakan instrumen yuridis preventif, sehingga izin diharapkan dapat mengarahkan dan/atau mengendalikan suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, di sisi lain izin juga dapat mencegah adanya bahaya serta melindungi obyek tertentu.⁹⁶

Adanya rumusan bahwa dengan pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, maka penetapan perizinan yang memakai landasan AMDAL sebagai pertimbangan penetapan keputusan perizinan dapat memaksa pemegang izin untuk melaksanakan dokumen AMDALnya secara benar, hal ini karena substansi dari dokumen AMDAL tersebut

⁹⁶ Taufik Iman Santoso, 2008, *Amdal dan Jaminan Perlindungan Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 18.

telah memuat masalah lingkungan yang diakibatkan adanya kegiatan. Oleh karena itu harus dituangkan dalam penetapan izin kegiatannya. Dengan demikian, maka konsekuensinya adalah apabila izin yang diberikan dengan muatan AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan secara benar, maka pemerintah melalui kewenangannya dapat menetapkan sanksi. Sedangkan akibat hukum bagi pemrakarsa yang tidak melaksanakan, mematuhi atau melalaikan menjalankan kewajiban sebagaimana tertera dalam dokumen AMDAL sepatutnya dapat dijatuhi sanksi. Pengertian sanksi dalam konteks hukum disini tidak sepenuhnya jatuh dalam rezim hukum konvensional, akan tetapi harus memenuhi konsep hukum AMDAL yang didukung oleh prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah ilmiah.⁹⁷

E. Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS)

1. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.⁹⁸ Adapun yang dimaksud dengan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.⁹⁹ Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 82

⁹⁸ Lihat Pasal 1 ayat 1 PERMEN PUPR No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

⁹⁹ Lihat Pasal 1 ayat 4 PERMEN PUPR No. 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan

kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi, dan citra tempat). Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas.

Revitalisasi sebagai suatu kegiatan yang sangat kompleks, maka kegiatan revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi serta meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Intervensi fisik, mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan, tata ruang hijau, system penghubung,

¹⁰⁰ Widjaja Martokusumo, "Revitalisasi dan Rancang Kota: Beberapa Catatan dan Konsep Penataan Kawasan Kota Berkelanjutan", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 17, Nomor 3, Desember 2006, hlm. 40, diakses pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 23.35.

system tanda/reklame, dan ruang terbuka Kawasan. Isu lingkungan (*environmental sustainability*) pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan dan perancangan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka Panjang.

2. Rehabilitasi ekonomi, diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung dan sekaligus didukung oleh proses rehabilitasi kegiatan lokal. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi-fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktifitas ekonomi dan sosial.
3. Rekayasa Sosial/pengembangan institusional, keberhasilan revitalisasi sebuah Kawasan akan terukur apabila mampu menciptakan lingkungan yang menarik, jadi bukan sekedar menciptakan *beautiful place* belaka. Kegiatan tersebut sepatutnya berdampak positif serta meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga.

2. Tinjauan Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai

dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.¹⁰¹

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.¹⁰² Pengelolaan DAS mempunyai berbagai tujuan, antara lain untuk melindungi lahan dari segala bentuk kerusakan, mengurangi laju erosi dan menstabilkan aliran.

Sementara sempadan sungai sering juga disebut dengan bantaran sungai. Namun, sebenarnya ada sedikit perbedaan. Bantaran sungai merupakan daerah pinggir sungai yang tergenangi air di saat banjir (*flood plain*). Bantaran sungai bisa juga disebut bantaran banjir. Sedangkan sempadan sungai merupakan daerah bantaran banjir ditambah lebar longsoran tebing sungai (*sliding*) yang mungkin terjadi, lebar bantaran ekologis, dan lebar keamanan yang diperlukan. Sempadan sungai (terutama di daerah bantaran banjir) merupakan daerah ekologi dan sekaligus hidrolis sungai yang penting. Sempadan sungai tidak dapat dipisahkan dengan badan sungainya (alur sungai) karena secara hidrolis dan ekologis merupakan satu kesatuan. Sempadan sungai merupakan daerah bantaran banjir yang

¹⁰¹ Lihat Pasal 1 ayat 1 PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

¹⁰² Lihat Pasal 1 ayat 2 PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

berfungsi memberikan kemungkinan luapan air banjir ke samping kanan kiri sungai. Diharapkan agar hal ini dapat mengurangi kecepatan air ke hilir. Energi air dapat diredam di sepanjang sungai sehingga erosi tebing dan erosi dasar sungai dapat dikurangi secara simultan.¹⁰³

Peraturan mengenai sempadan sungai mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dengan ketentuan yaitu:¹⁰⁴

1. Sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan: (a) 10 (sepuluh) meter untuk kedalaman ≤ 3 (tiga) meter; (b) 15 (lima belas) meter untuk kedalaman sungai 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; (c) 30 (tiga puluh) meter untuk kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter.
2. Sempadan sungai besar tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter.
3. Sempadan sungai kecil tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit 50 (lima puluh) meter.
4. Garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter.
5. Garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah paling sedikit berjarak 5 (lima) meter.

Menata sempadan sungai tidak bisa lepas dari tiga aspek (jaminan keselamatan dan keamanan, peningkatan produktivitas, dan jaminan kelangsungan fungsi ekologis). Yang terpenting adalah

¹⁰³ Achmad Syarifuddin, Hendri, "Manajemen Sistem Informasi Pemanfaatan Sempadan Sungai dalam Mendukung Pengelolaan Sumberdaya Air", Universitas Bina Marga, Februari 2016, hlm. 5, <http://eprints.binadarma.ac.id/id/eprint/2749>, dikases pada tanggal 22 Agustus 2021 pukul 23.15.

¹⁰⁴ Lihat Pasal 5-8 Permen PUPR 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

bagaimana ketiga aspek tersebut dimuat dalam rencana tata ruang. Rencana tata ruang merupakan konsensus bersama antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat bisa mematuhi rencana tata ruang. Rencana tata ruang memuat program-program utama pemanfaatan ruang, termasuk mengelola sempadan sungai, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Upaya menata sempadan sungai telah diatur oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menetapkan sempadan sungai baik untuk wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan, dan yang terkait dengan permukiman dan non permukiman, dengan menetapkan besaran panjangnya (meter).